



P U T U S A N

No. 85 PK/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **BUDI HARTONO** ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur / tanggal lahir : 20 November 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Klampis Harapan I/2 RT.001-RW.008
Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan
Sukolilo, Surabaya ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terpidana tidak ditahan :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BUDI HARTONO, pada hari dan waktu sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bertempat di PT. MPM Motor Jalan Simpang Dukuh No.42-44 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya Terdakwa selaku pemilik Toko Sumber Rejeki Motor Surabaya yang bergerak dalam bidang penjualan *spare part* dan *service* kendaraan bermotor, Terdakwa datang ke PT. MPM Motor Surabaya untuk memesan *spare part* sepeda motor Honda antara lain : *gearset*, kampas rem, kampas kopling, *shock breaker*, busi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain dan melakukan kesepakatan harga kepada PT. MPM Motor Surabaya untuk pembayaran yaitu maksimal 30 hari dari tanggal jatuh tempo ;

- Bahwa setelah ada totalan pembayaran, Terdakwa BUDI HARTONO membuka Bilyet Giro dengan faktur yang jatuh tempo diserahkan kepada sales PT. MPM Motor Surabaya Saksi Yulianik Edi ;

Terdakwa telah menyerahkan BG diantaranya ialah :

1. BG No.475205 nominal Rp83.028.210,00 tanggal 08 Mei 2008 ;
2. BG No.475208 nominal Rp133.315.200,00 tanggal 13 Mei 2008 ;
3. BG No.473400 nominal Rp48.924.000,00 tanggal 14 Mei 2008 ;
4. BG No.473344 nominal Rp55.350.023,00 tanggal 15 Mei 2008 ;
5. BG No.473308 nominal Rp21.000.000,00 tanggal 08 Mei 2008 ;

Tetapi setelah diklingkan BG atas nama Terdakwa BUDI HARTONO tersebut di Bank Central Asia KC Veteran Surabaya sesuai dengan jatuh tempo ditolak karena saldo rekening giro tidak cukup dan rekening giro telah ditutup dan setelah ditagih Terdakwa menyatakan sanggup membayar semua biaya pembelian *spare part* tersebut, serta mengatakan *spare part* masih belum dibayar oleh orang yang membeli dan mengatakan jangan khawatir pasti akan dibayar atas perkataan dan kesanggupan Terdakwa tersebut pihak Saksi Korban Julianus Edi-sales dari PT. MPM motor Surabaya tergerak hati dan pikirannya sehingga menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk mengirim lagi *spare part* tersebut ;

Dan *spare part* yang belum dibayar sama sekali oleh Terdakwa adalah :

- Faktur No.RG/10021/FAKTUR-PD/M/04/2008/M2Z tanggal 17 April 2008 dengan Nominal Rp46.008.000,00 ;
- Faktur No.RG/10198/FAKTUR-PD/M/04/2008/M2Z tanggal 18 April 2008 dengan Nominal Rp49.896.000,00 ;
- Faktur No.RG/10248/FAKTUR-PD/M/04/2008/M2Z tanggal 19 April 2008 dengan Nominal Rp30.942.000,00 ;
- Faktur No.RG/11766/FAKTUR-PD/M/05/2008/M2Z tanggal 03 Mei 2008 dengan Nominal Rp49.567.000,00 ;
- Faktur No.RG/11927/FAKTUR-PD/M/05/2008/M2Z tanggal 07 Mei 2008 dengan Nominal Rp72.444.780,00 ;
- Faktur No.RG/09770/FAKTUR-PD/M/04/2008/M2Z tanggal 15 April 2008 dengan Nominal Rp42.120.000,00 ;

Sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban PT . MPM Motor Surabaya menderita kerugian untuk Bilyet Giro sebesar Rp351.677.463,00

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 85 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk faktur yang belum ada pembayaran sebesar Rp290.977.920,00 secara keseluruhan sejumlah kurang lebih Rp642.655.383,00 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) atas kejadian tersebut Saksi dari PT. MPM Motor Surabaya melapor ke Polda ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BUDI HARTONO, pada hari dan waktu sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei tahun 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bertempat di PT. MPM Motor Jalan Simpang Dukuh No.42-44 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa *spare part* sepeda motor Honda antara lain *gearset*, kampas kopling, *shock breaker* dan lain-lain yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban PT. MPM Motor Surabaya dan yang adanya padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya Terdakwa selaku pemilik Toko Sumber Rejeki Motor Surabaya yang bergerak dalam bidang penjualan *spare part* dan *service* kendaraan bermotor, Terdakwa datang ke PT. MPM Motor Surabaya untuk memesan *spare part* sepeda motor Honda antara lain : *gearset*, kampas rem, kampas kopling, *shock breaker*, busi dan lain-lain dan melakukan kesepakatan harga kepada PT. MPM Motor Surabaya untuk pembayaran yaitu maksimal 30 hari dari tanggal jatuh tempo;
- Bahwa setelah ada totalan pembayaran, Terdakwa BUDI HARTONO membuka Bilyet Giro dengan faktur yang jatuh tempo diserahkan kepada *sales* PT. MPM Motor Surabaya Saksi Yulianik Edi ;
Terdakwa telah menyerahkan BG diantaranya ialah :
 1. BG No.475205 nominal Rp83.028.210,00 tanggal 08 Mei 2008 ;
 2. BG No.475208 nominal Rp133.315.200,00 tanggal 13 Mei 2008;
 3. BG No.473400 nominal Rp48.924.000,00 tanggal 14 Mei 2008 ;
 4. BG No.473344 nominal Rp55.350.023,00 tanggal 15 Mei 2008 ;
 5. BG No.473308 nominal Rp21.000.000,00 tanggal 08 Mei 2008 ;Tetapi setelah dikliringkan BG atas nama Terdakwa BUDI HARTONO tersebut di Bank Central Asia KC Veteran Surabaya sesuai dengan jatuh



tempo ditolak karena saldo rekening giro tidak cukup dan rekening giro telah ditutup dan setelah ditagih Terdakwa menyatakan sanggup membayar semua biaya pembelian *spare part* tersebut, serta mengatakan *spare part* masih belum dibayar oleh orang yang membeli dan mengatakan jangan khawatir pasti akan dibayar ;

Dan selain *spare part* yang belum dibayar Terdakwa memakai Bilyed Giro (BG) yang tidak bisa dikliringkan karena saldo rekening giro tidak cukup dan rekening giro sudah ditutup ada juga *spare part* yang belum dibayar sama sekali oleh Terdakwa adalah :

- Faktur No.RG/10021/FAKTUR-PD/M/04/2008/M2Z tanggal 17 April 2008 dengan Nominal Rp46.008.000,00 ;
- Faktur No.RG/10198/FAKTUR-PD/M/04/2008/M2Z tanggal 18 April 2008 dengan Nominal Rp49.896.000,00 ;
- Faktur No.RG/10248/FAKTUR-PD/M/04/2008/M2Z tanggal 19 April 2008 dengan Nominal Rp30.942.000,00 ;
- Faktur No.RG/11766/FAKTUR-PD/M/05/2008/M2Z tanggal 03 Mei 2008 dengan Nominal Rp49.567.000,00 ;
- Faktur No.RG/11927/FAKTUR-PD/M/05/2008/M2Z tanggal 07 Mei 2008 dengan Nominal Rp72.444.780,00 ;
- Faktur No.RG/09770/FAKTUR-PD/M/04/2008/M2Z tanggal 15 April 2008 dengan Nominal Rp42.120.000,00 ;

Sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban PT. MPM Motor Surabaya menderita kerugian untuk Bilyet Giro sebesar Rp351.677.463,00 untuk faktur yang belum ada pembayaran sebesar Rp290.977.920,00 secara keseluruhan sejumlah kurang lebih Rp642.655.383,00 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) atas kejadian tersebut Saksi dari PT. MPM Motor Surabaya melapor ke Polda ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 25 Januari 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTONO terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI HARTONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 5 lembar fotocopy BG berlegalisir Pengadilan Negeri No.475205, 475208, 473400, 473399 dan 473398, 1 lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri SKP tanggal 9 Mei 2008, 1 lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri SKP tanggal 14 Mei 2008, 1 lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri SKP tanggal 15 Mei 2008, 1 lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri SKP tanggal 16 Mei 2008, 1 lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri Nota tanggal 17 April 2008, 1 lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri Nota tanggal 18 April 2008, 1 lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri Nota tanggal 19 April 2008, 1 lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri Nota tanggal 7 Mei 2008, 1 lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri Nota tanggal 15 April 2008 **terlampir dalam berkas perkara** ;
- 4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3647/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 18 Februari 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
 3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar fotocopy BG berlegalisir Pengadilan Negeri No.475205, 475208, 473400, 473399 dan 473398, 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri SKP tanggal 09 Mei 2008, 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri SKP tanggal 14 Mei 2008, 1 (satu) lembar lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri SKP tanggal 15 Mei 2008, 1 (satu) lembar lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri SKP tanggal 16 Mei 2008, 1 (satu) lembar lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri SKP tanggal 19 Mei 2008, 1 (satu) lembar lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri Nota tanggal 17 April 2008, 1 (satu) lembar lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri Nota tanggal 18 April 2008, 1 (satu) lembar lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri Nota tanggal 19 April 2008, 1 (satu) lembar lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri Nota tanggal 07 Mei 2008, 1 (satu) lembar lembar fotocopy berlegalisir Pengadilan Negeri Nota tanggal 15 April 2008, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;
 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 337/PID/2010/PT.SBY tanggal 26 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3647/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 18 Februari 2010 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1819 K/PID/2011 tanggal 24 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BUDI HARTONO** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tanggal 18 Maret 2013 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Maret 2013, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1819 K/PID/2011 tanggal 24 Mei 2012 telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Maret 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pengajuan peninjauan kembali oleh karena *Judex Juris* Mahkamah Agung telah salah menerapkan hukum ;

Tugas Hakim adalah mengkonstatir atau membuktikan benar atau tidaknya peristiwa atau fakta di persidangan melalui alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian meliputi memeriksa seluruh materi perkara dan bagaimana hukumnya. Kemudian mengkualifisir peristiwa dengan menilai peristiwa itu ada hubungan hukum apa, menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang dikonstatir selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan. Lalu mengkonstitusi, dengan menetapkan hukumnya yang kemudian menuangkan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sejak perkara ini berada pada tahap pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Negeri Surabaya, *Judex Facti* telah melakukan ketidakadilan pada diri Pemohon Peninjauan Kembali yang kemudian, berlanjut pada saat pemeriksaan perkara ini sampai pada tingkat banding, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya justru menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya karena sudah jelas permasalahan antara Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan ranah pidana namun murni merupakan permasalahan keperdataan ;

Dasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali adalah karena *Judex Juris* Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan penerapan hukum yang nyata berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) Huruf c Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini hendak mengajukan keberatan-keberatan dengan dasar-dasar alasan sebagai berikut :

A. Perbuatan Terdakwa masuk dalam ranah hukum perdata ;

Bahwa Hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemilik Toko Sumber Rezeki Motor Surabaya yang bergerak di bidang penjualan *spare part* dan *service* kendaraan bermotor dengan PT. MPM Motor Surabaya sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah murni merupakan hubungan keperdataan, yakni hubungan hutang piutang dalam hal pembelian *spare part* sepeda motor, dimana Pemohon Peninjauan Kembali telah memesan *spare part* sepeda motor Honda antara lain : *gearset*, kampas rem, kampas kopling, *shock breaker*, busi dan lain-lain dan telah menyepakati sejumlah harga kepada PT. MPM Motor Surabaya untuk melakukan pembayaran yaitu maksimal 30 hari dari tanggal jatuh tempo ;

Bahwa hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan PT. MPM Motor Surabaya merupakan hubungan keperdataan yang berlangsung sudah cukup lama yaitu dalam hal Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pemilik Toko Sumber Rezeki Motor Surabaya yang bergerak di bidang penjualan *spare part* dan *service* kendaraan bermotor yang sering memesan *spare part* kendaraan bermotor Honda kepada PT. MPM Motor Surabaya, maka dalam hal ini oleh karena terdapat adanya prestasi dan teken prestasi atau kewajiban dan hak dari pihak yang melakukan hutang piutang dan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang saat itu tidak segera

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 85 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan pinjamannya kepada PT. MPM Motor Surabaya dalam jangka waktu yang lama adalah merupakan perbuatan *wanprestasi* atau ingkar janji.

Dengan demikian, yang menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. MPM Motor Surabaya adalah hukum perdata (ranah perdata) yaitu melalui gugatan perdata bukan mempidanakan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga oleh karenanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1819 K/Pid/2011, tanggal 24 Mei 2012 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.337/PID/2010/PT.SBY, tanggal 26 Juli 2010 Jo. putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3647/Pid.B/2009/PN.Sby, tanggal 18 Februari 2010, yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan adalah tidak tepat ;

Lebih lanjut, dalam perkara *a quo* terkait penyelesaian diantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. MPM Motor Surabaya, maka yang menjadi dasar hukum terhadap permasalahan tersebut bukan KUHP, sebagaimana yang telah dikenakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, yakni tindak pidana penipuan. Jangankan untuk tindak pidana yang demikian, di dalam perkara atau persoalan perdata saja pun Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) ataupun *wanprestasi* (Pasal 1234 KUHPerdata), karena terhadap kewajiban pelunasan pembayaran atas pembelian *spare part* yang Pemohon Peninjauan Kembali pesan dari PT. MPM Motor Surabaya yaitu sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) telah dilunasi seluruhnya dan telah terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak yaitu pada tanggal 13 Juli 2012 (bukti copy kesepakatan perdamaian- terlampir) ;

- B. Tindak pidana penipuan tidak dapat diterapkan kepada diri Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena diantara Pemohon Peninjauan Kembali dan PT. MPM Motor Surabaya (Pelapor) telah ada perdamaian dan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran seluruhnya ;**

Bahwa dalam Ketentuan Pasal 378 KUHP terdapat unsur subjektif yaitu : dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Bahwa "dengan maksud" adalah merupakan suatu wujud tindakan dari Pelaku yang "sengaja" atau "*opzet*" yaitu *willens en wetten* yang berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menghendaki dan mengetahui maka seharusnya yang perlu dibuktikan dalam hal ini adalah apakah benar Pemohon Peninjauan Kembali telah sengaja "menghendaki" dan "bermaksud" tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang piutangnya kepada PT. MPM Motor Surabaya ?; Bahwa fakta yang ada membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali tidak "bermaksud" dan "menghendaki" untuk menguntungkan diri sendiri menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu barang dengan menggunakan tipu muslihat/penipuan, melainkan Pemohon Peninjauan Kembali hanya belum bisa membayar seluruh *spare part* yang telah Pemohon Peninjauan Kembali terima dari PT. MPM Motor Surabaya karena Pemohon Peninjauan Kembali saat itu belum menerima pembayaran dari pembeli yang membeli *spare part* di toko miliknya, sehingga tidak dapat segera melunasi hutangnya kepada PT. MPM Motor Surabaya, hal itu jelas bukan merupakan perbuatan yang melawan ketentuan hukum (pidana) ; Bahwa Pemohon Peninjauan kembali tidak pernah memiliki niat untuk melakukan penipuan atau mengingkari kewajibannya untuk melunasi seluruh biaya pembelian *spare part* kepada PT. MPM Motor Surabaya, hal ini terbukti dengan telah dilunasinya seluruh hutang Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT. MPM Motor Surabaya pada tanggal 13 Juli 2012 ; Sehingga dengan demikian Pasal 378 KUHP ini tidak dapat diterapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana penipuan dengan alasan :

- a. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh harga *spare part* yang telah ia terima dari PT. MPM Motor Surabaya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), maka apakah layak Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menyelesaikan seluruh tanggungan hutang piutangnya ini mendekam di penjara atas tindak pidana Penipuan yang sama sekali tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ?. Dimanakah letak keadilan di negeri ini ? ;
- b. Bahwa Tindak Pidana Penipuan adalah diperuntukkan bagi orang yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan melakukan tipu muslihat/ penipuan, namun dalam perkara *a quo* sama sekali tidak ada tindakan Pemohon Peninjauan Kembali yang berupaya untuk melakukan tipu muslihat dengan tidak mau membayar seluruh *spare part* yang telah dipesan dari PT. MPM Motor Surabaya dan diantara keduanya telah terjadi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 85 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian sebagaimana terurai dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 Juli 2012 ;

- c. Bahwa tindakan hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dan PT. MPM Motor Surabaya adalah bersifat keperdataan yaitu berupa jual beli *spare part* kendaraan bermotor maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak dapat melunasi hutang piutangnya pada saat itu adalah merupakan perbuatan *wanprestasi* bukan pidana ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindakan penipuan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan Kasasi yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, telah salah menerapkan hukum karena antara Pemohon Peninjauan Kembali dan PT. MPM Motor Surabaya telah terjadi hubungan hukum berupa hutang piutang dalam pembelian *spare part* kendaraan bermotor dan yang mana terhadap hutang piutang itu sudah dilunasi seluruhnya, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*verkapte ontslag van alle rechtsvervolging*), sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1356 K/Pid/2010 dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1318 K/Pid/2008 (copy-terlampir) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu fotocopy Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 Juli 2012, Slip Pemindahan Dana Rekening BCA dan keterangan 2 (dua) orang saksi bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan, sehingga bukti-bukti tersebut tidak berkualitas sebagai *Novum* ;
2. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris No.1819 K/Pid/2011, tanggal 24 Mei 2012 karena Terpidana telah melakukan tindak pidana penipuan berupa pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro kosong walaupun sudah ada peringatan dari pihak Bank Mayapada, namun Terdakwa tetap saja melakukan pembayaran dengan Giro Bilyet yang pada akhirnya ditutup. Penipuan yang dilakukan Terpidana ini mengakibatkan kerugian pada diri Korban. Terpidana telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam perkara perdata, namun perkara perdata tidak menghapus pidana yang sudah terjadi/sedang berjalan. Di samping itu alasan-alasan permohonan



peninjauan kembali Terpidana tidak termasuk ke dalam substansi Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b, dan c KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **BUDI HARTONO**, tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 27 Januari 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001